

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PA CIMAH
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 49 HURUF I UU NO. 3/2006
TENTANG BIDANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA**

Abdulah Safe'i & Muhamad Kholid

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung

E-mail : abdulahsafei@uinsgd.ac.id, muhamadkholid@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Pasal 49 huruf I UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan baru bagi PA sebagai lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. UU No. 3 Tahun 2006 telah memasuki tahun ke-10, setidaknya sampai tahun 2014 hanya terdapat 6 perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui PA. Diantaranya diselesaikan PA Cimahi dengan Nomor Perkara No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi antara Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Penggugat melawan Primkoppel Polres Cimahi sebagai Tergugat I. Perkara tersebut telah memiliki putusan *inkracht*. Tujuan penelitian untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kendala-kendala yang dihadapi, dan usaha yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normative* dengan spesifikasi *deskriptif-analitis*. Ternyata pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA Cimahi Nomor Perkara 3410/Pdt.G/2014/PA Cmi antara Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung selaku Penggugat dengan Primkoppel Polres Cimahi sebagai Tergugat I yang telah memiliki putusan *inkracht*. Hukum formil yang digunakan masih menggunakan HIR/RBg dan peraturan terkait lainnya dengan hukum materilnya diantaranya KHES. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya hukum formil sengketa ekonomi syariah dan belum adanya hukum materil yang aplikatif.

KATA KUNCI

Pengadilan Agama, Hukum Penyelesaian Sengketa, dan Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Pada tataran operasional, bentuk perekonomian Indonesia, menggunakan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syaria'ah sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi semakin menggeliat dengan banyaknya transaksi yang dilakukan. Pertumbuhan ekonomi syaria'ah di Indonesia hendaknya diantisipasi dengan menyiapkan sistem hukum pencegahan sengketa yang akan sulit untuk dihindari sehingga diperlukan perangkat hukum yang mengaturnya. Pasal 49 huruf I UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan baru bagi PA sebagai lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah. UU No. 3 Tahun 2006 telah memasuki tahun ke-10, setidaknya sampai tahun 2014 hanya terdapat 6 perkara ekonomi syaria'ah yang diselesaikan melalui PA. Diantaranya diselesaikan PA Cimahi dengan Nomor Perkara No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi antara Bank Bukopin Syaria'ah Cabang Bandung sebagai Penggugat melawan Primkoppel Polres Cimahi sebagai Tergugat I. Perkara tersebut telah memiliki putusan *inkracht*.

Penelitian ini bertujuan: *pertama*, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah di Pengadilan Agama Cimahi; *kedua*, untuk mengetahui,

memahami dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Cimahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah. Dan ketiga, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis usaha yang telah dilakukan Pengadilan Agama Cimahi dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka (bahan sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹ terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah melalui Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi *deskriptif-analitis* yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori hukum.² Tahapan Penelitian: 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen, maupun literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang berkaitan dengan permasalahan.³

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penelitian UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52

² *Ibid*, hlm.10.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.97.

Data sekunder yang digunakan meliputi: a) Bahan Hukum Primer di antaranya adalah UU Peradilan Agama, UU Arbitrase dan APS dan UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU lain terkait masalah; b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain karya ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti; dan c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel, jurnal, koran, majalah, dan website resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menganalisa data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Teknik Pengumpulan dilakukan melalui wawancara (*interview*), observasi, dan studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif-analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif kualitatif* yaitu pendekatan yang diambil dari kesimpulan peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa

PA Cimahi telah melaksanakan tugas kewenangannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan nomor perkara No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi antara Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung (Pengugat) melawan Primkoppol Polres Cimahi (Tergugat). Pada perkara tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa Primkoppol Polres Cimahi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) oleh karenanya diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi tunggakan pokok, margin, dan denda keterlambatan. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya diantaranya menggunakan KHES sebagai sumber hukum materilnya dan masih menggunakan HIR/RBg dan UU Peradilan Agama sebagai sumber hukum formilnya.⁴

Kendala yang dihadapi PA Cimahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut: a) Belum adanya hukum formil khusus mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah; dan b) Belum adanya hukum materil yang bersifat aplikatif.⁵

⁴ Berdasarkan hasil observasi pada hari jum'at, tanggal 05 Agustus 2016, pukul 09.00 Wib dan wawancara dengan Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H., pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2016, Pukul 10.00-11.30 di Kantor PA Cimahi di Soreang Kabupaten Bandung

⁵ *Ibid.*

Usaha yang telah dilakukan Pengadilan Agama Cimahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut: 1) Memberlakukan hukum formil yang berlaku di PA; 2) Melakukan penafsiran terhadap hukum materil terkait sengketa ekonomi syariah; dan 3) Peningkatan SDM Hakim mengenai ekonomi syariah.⁶

Pembahasan

Pada tahun 2014, PA Cimahi telah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah dalam bidang bank syariah dalam nomor perkara No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi. dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Para pihak dalam perkara ini adalah PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung sebagai Penggugat melawan Primer Koperasi Kepolisian (PRIMKOPPOL) Resort Kota Cimahi sebagai Tergugat I; Kapolres Kota Cimahi sebagai Tergugat II; dan Notaris Elsy Javanka, SH., sebagai Turut Tergugat. Pasal 1 angka (1) UU Peradilan Agama berbunyi: "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam." Berdasarkan aturan di atas, para pihak di PA adalah orang (*person*) sedangkan teori hukum tentang subjek hukum menerangkan bahwa subjek hukum terdiri dari orang

(*person*) dan badan hukum (*recht person*). Badan hukum merupakan subjek hukum yang dipersamakan dengan orang. Hal ini berdasarkan 5 teori yaitu teori fiksi; teori konsesi; teori kekayaan bersama; teori *zweckvermogen*; dan teori realis. Dengan demikian gugatan antara badan hukum Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung melawan badan hukum Primkoppol Polres Cimahi merupakan subjek hukum PA.

2. Kedudukan perkara sebagai berikut: Pada tahun 2005 Tergugat I diwakili oleh para pengurusnya telah mengajukan permohonan kepada Penggugat berupa permohonan pembiayaan untuk memperoleh dana untuk keperluan modal kerja simpan pinjam bagi para anggotanya. Penggugat menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I berupa fasilitas Dana Modal Usaha Mudharabah yang dituangkan dalam beberapa akad (perjanjian) al-mudharabah sebagai yaitu Akad dan pengakuan hutang Al-Mudharabah tertanggal 27 April 2005 Nomor 45 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 269.000.000; Akad dan pengakuan hutang Al-Mudharabah tertanggal 17 Mei 2005 Nomor 27 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 299.000.000; Akad dan pengakuan hutang Al-Mudharabah tertanggal 24 Agustus 2005 Nomor 46 dengan fasi-

⁶ *Ibid.*

litas pembiayaan sebesar Rp. 1.691.000.000; Akad dan pengakuan hutang Al-Mudharabah tertanggal 30 Januari 2006 Nomor 16 dan akta pengakuan hutang tertanggal 30 Januari 2006 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 1.479.000.000. Teknis pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat, dilakukan dengan cara pemotongan gaji.

Semula pembayaran angsuran tiap bulannya lancar, namun semenjak dihentikannya pemotongan gaji anggota Primkoppol (Tergugat I) oleh pihak Polres Kota Cimahi, mengakibatkan pembayaran angsuran kepada penggugat menjadi terhenti, pemotongan gaji terakhir dilakukan pada bulan Desember 2010.

Penggugat melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali memberikan surat Undangan terhadap Tergugat I guna membicarakan mengenai kewajiban Tergugat namun sampai saat ini penyelesaian yang diharapkan tidak tercapai. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I terkait akad pembiayaan mudharabah.

Pasal 49 huruf I UU No.3 Tahun 2006 telah memberikan kewenangan baru untuk PA adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ekonomi syariah terdiri dari 11 bidang yaitu Bank Syari'ah; Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah; Asuransi

Syari'ah; Reasuransi Syari'ah; Reksa Dana Syari'ah; Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah; Sekuritas Syari'ah; Pembiayaan Syari'ah; Pegadaian Syari'ah; Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan Bisnis Syari'ah.

Dengan demikian, PA Cimahi memiliki kewenangan untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Putusan

Majelis Hakim (Drs.H. Dudung Abd. Halim, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua; Drs. Waljon Siahaan, S.H.,M.H. selaku Hakim Anggota I; Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.,M.H. selaku Hakim Anggota II) memutuskan: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); 3) Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum Akta-akta Akad Pembiayaan; dan 4) Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan pembayaran kembali angsuran pembiayaan tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya sampai pembiayaan tersebut lunas, dengan perincian sebagai berikut: a) Outstanding pokok Rp.1.328.206.889,- b) Tunggakan margin Rp. 244.812.758,- c) Denda Rp. 38.539.492,- d) Tidak menerima gugatan Penggugat menyangkut perintah kepada Tergugat II untuk melaksanakan kembali

pemotongan gaji anggota Primkoppel Polres Cimahi yang masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat; e) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; f) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I yang hingga kini dihitung sebesar Rp.4.551.000,- (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Sumber hukum materil yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah Al-Qur'an; As-sunnah/ Al-Hadits; Akta Akad Pembiayaan; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sedangkan Hukum formil yang digunakan Majelis Hakim adalah menggunakan HIR/RBg dan UU Peradilan Agama.

Kendala yang dihadapi PA Cimahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

1. Belum adanya hukum formil sengketa ekonomi syariah. Hukum formil adalah sekumpulan aturan tentang tata cara mempertahankan dan menerapkan hukum materil. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. Pada UU Perbankan Syariah, Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷

Waljon Siahaan menuturkan bahwa diantara kendala yang dihadapi PA Cimahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah belum adanya hukum formil khusus mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan sengketa ekonomi syariah bersumber pada Al-Qur'an, As-sunnah (Al-hadits), dan Ijtihad (Ijma' serta Qiyas) sehingga seharusnya hukum acaranya pun berdasarkan pada hukum acara yang diatur menurut hukum Islam.⁸

Masalah yang ditemui adalah bahwa sampai sekarang Indonesia belum memiliki Hukum Formil berdasarkan Hukum Islam sehingga Hukum Formil pada zaman Hindia Belanda masih diberlakukan.⁹ Dengan demikian penggunaan HIR/RBg untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum recht*).

⁷ Pasal 1 Angka (12) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota I perkara No. No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi tentang sengketa Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung melawan Primkoppel Polres Cimahi pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2016, Pukul 10.00-11.30 di Kantor PA Cimahi di Soreang Kabupaten Bandung.

⁹ Pasal 54 UU No.3 Tahun 2006.

1. Belum adanya hukum materil yang bersifat aplikatif Hukum Materil merupakan sekumpulan aturan yang dijadikan sumber rujukan oleh hakim. Waljon Siahaan, menuturkan bahwa diantara kendala yang dihadapi PA Cimahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah belum adanya hukum materil mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang bersifat aplikatif.¹⁰ Aplikatif yang dimaksud adalah aturan-aturan hukum yang bersifat mengatur secara rinci sehingga lebih memberikan kejelasan secara *eksplisit* dan tidak membutuhkan lagi suatu penafsiran hukum. Bahkan hukum materil yang bersifat aplikatif tersebut harus dapat menjawab terhadap masalah-masalah kontemporer dan masalah dikemudian hari seperti barang jaminan dalam suatu akad yang digadaikan oleh pihak debitur. Hukum materil yang dijadikan rujukan PA untuk menyelesaikan

sengketa ekonomi syariah masih bersifat teoritis.¹¹

Menurut peneliti, KHES sudah layak untuk dijadikan rujukan wajib bagi hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan KHES memiliki struktur dan sistematikanya lengkap, terdiri dari 4 Buku, 43 bab, 796 pasal dan substansinya cukup lengkap dan aplikatif. Hal ini seperti dapat dilihat Pasal 36 KHES mengatur tentang macam-macam wanprestasi; Passal 37 KHES mengatur tentang pembuktian wanprestasi; Pasal 38 KHES mengatur tentang sanksi perbuatan wanprestasi;

2. Usaha yang telah dilakukan PA Cimahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara memberlakukan hukum formil yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa PA (termasuk PA Cimahi) dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih menggunakan HIR/RBg ditambah dengan UU Peradilan Agama sebagai *lex specialis* dan tidak memberlakukan hukum formil yang berdasarkan pada hukum Islam terutama un-

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota I perkara No. No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi tentang sengketa Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung melawan Primkoppol Polres Cimahi pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2016, Pukul 10.00-11.30 di Kantor PA Cimahi di Soreang Kabupaten Bandung.

¹¹ *Ibid.*

tuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah dikarenakan Indonesia belum memiliki hukum formil yang bersumber pada hukum Islam.

Waljon Siahaan, menuturkan bahwa di antara usaha yang dilakukan PA Cimahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah menggunakan hukum formil yang ada dan masih berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) sampai terbentuk dan diberlakukan hukum formil berdasarkan hukum Islam.¹²

Menurut peneliti, tindakan PA Cimahi masih memberlakukan hukum formil yang ada dan masih berlaku memang harus dilakukan karena hal ini berdasarkan pada Pasal I Amandemen Ke-4 UUD 1945 yang berbunyi: Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Aturan di atas diperkuat dengan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006, berbunyi: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, pemberlakuan HIR/RBg dan UU Peradilan Agama di PA bukan merupakan perbuatan *inkonstitusional*.

3. Melakukan penafsiran terhadap hukum materil terkait sengketa ekonomi syariah. Pasal 16 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman melarang Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pada ayat (2) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Aturan di atas sesuai dengan asas hukum terkait tugas dan fungsi hakim yaitu *ius curia novit*, artinya hakim dianggap mengetahui hukum. Maksudnya hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan

¹² *Ibid.*

tidak ada hukumnya karena ia dianggap mengetahui hukum.¹³

Berdasarkan aturan dan asas di atas menjadi dasar bagi hakim untuk dapat melakukan penafsiran (interpretasi) meliputi: penafsiran subsumtif; gramatikal; ekstensif; sistematis; sosiologis; historis; komparatif; restriktif; dan futuristik bahkan melakukan penemuan (kontruksi) hukum meliputi: analogi; *argumentum a contrario*; *Rechtsverviijnings*; dan fiksi hukum.

4. Meningkatkan SDM. Selain usaha dari sisi regulasi, PA Cimahi melakukan usaha peningkatan SDM terkait ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dengan mengikuti pelatihan bagi para hakim diantaranya yang sudah mengikuti pelatihan adalah hakim HM Ali Syarifuddin Mas'ud dan Hakim Hj. Imas Salamah. Dengan demikian, PA Cimahi semakin siap untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah.

SIMPULAN

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Cimahi telah menyelesaikan Nomor Perkara 3410/Pdt.G/2014/PA Cmi mengenai gugatan wanprestasi Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung selaku Penggugat terhadap Primkoppol Polres Cimahi selaku Tergugat I yang telah memiliki putusan inkracht. Hukum formil yang digunakan selama proses persidangan diantaranya menggunakan HIR/RBg dengan pertimbangan hukum materil diantaranya menggunakan KHES.

Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Agama Cimahi dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah adalah Belum adanya hukum formil khusus mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan Belum adanya hukum materil yang bersifat aplikatif.

Usaha yang telah dilakukan Pengadilan Agama Cimahi dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah adalah Memberlakukan hukum formil yang berlaku di PA; Melakukan penafsiran terhadap hukum materil terkait sengketa ekonomi syariah; dan Peningkatan SDM Hakim mengenai ekonomi dan hukum ekonomi syariah.*

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basiq Djaliil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah Di Indonesia*, Basyarnas, Jakarta, 2006.
- Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Ais Chatamarrasjid, *Penyelesaian Konflik: Arbitrase dan Pengadilan*, Jakarta, 1999.
- Gary Googpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, Jakarta, 1993.
- Gemala Dewi, *et.all.*, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1977.
- M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Bangkit, Jakarta, 1990.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- , *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahaf, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penelitian UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetatan II, BPHN Depkeh, Binacipta, Jakarta, 1988.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Yudha Bakti Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000.

Perundang-undangan

KUHPerdata/BW

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

SEMA No.4 Tahun 2001;

Putusan MK Nomor 83/PUU-X/2012 tentang Uji Materil Pasal 55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Internet

BPS, Ekonomi Indonesia Triwulan III-2015 Tumbuh 4,73 Persen Meningkat Dibanding Triwulan II-2015, www.bps.go.id.

Merdeka.com, *Prediksi Ekonomi 2016, BI Lebih Pesimis Dibanding Pemerintah*, Rabu, 20 Mei 2015, Pukul 16.15 Wib. www.merdeka.com.

